



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA MOJOGEDANG

JL. VETERAN No. 05 MOJOGEDANG Kode Pos 57752

Mojogedang, 26 September 2022

KEPADA Yth.

Nomor : 005 / 58 / IX / 2022

Sifat : Penting

Lamp : --

Hal : UNDANGAN

1. Ketua BPD dan Anggota

2. Semua Perangkat Desa

3. Ketua LPMD

4. Ketua TP.PKK

5. Ketua RT DAN RW

6. Ketua KPMD

7. Ketua Karang Taruna

8. Tokoh Masyarakat

DALAM DESA MOJOGEDANG

Bersama ini kami mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Saudara besuk pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 27 September 2022

Waktu : jam 10.30 Wib

Tempat : Balai Desa Mojogedang

Keperluan : Mengikuti acara Musyawarah Desa RKPDes Th.2023 dan DURKP Th.2024

Demikian harap menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA DESA MOJOGEDANG


NYONO

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA)

Dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2023 di Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, Tanggal. 27 September 2022
J a m : dari pukul 10.30 Wib s.d pukul 12.00 Wib
Tempat : Balai Desa Mojogedang

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat, desa serta unsur lain yang terkait dengan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : NYONO dari Kepala Desa
Sekretaris / Notulis : TAUFIX AGUS R.SE dari Sekretaris Desa
Nara sumber : 1. SUTRISNO S.Sos dari Camat Mojogedang
2. EMY YUSLIHAH,SE.MM dari Kasi PMD Kecamatan
3. DWI MARTANTI S.Sos dari Kasi Tapem Kecamatan
4. TULUS JATMIKO,ST dari PendampingDesa
5. NUR UTAMI, S.Pd dari Pendamping Lokal Desa

B. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Evaluasi Kegiatan tahun berjalan;
2. Tanggapan/masukan masyarakat atas laporan kegiatan;
3. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2023;

5. Pembahasan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDESA) Tahun 2024;
6. Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, merevisi bila ada kegiatan yang perlu direvisi, menyampaikan berkas ke Camat Mojogedang untuk dilakukan evaluasi, hingga penetapan RKPDesa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Evaluasi Kegiatan tahun berjalan telah dapat diterima dan dipahami;
2. Tanggapan/masukan masyarakat atas laporan kegiatan telah disetujui;
3. Tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati;
4. Kesepakatan terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun;
5. Kesepakatan terhadap Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDESA) Tahun 2024 yang telah disusun;
6. Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, merevisi bila ada kegiatan yang perlu direvisi, menyampaikan berkas ke Camat Mojogedang untuk dilakukan evaluasi, hingga penetapan RKPDesa paling lambat tanggal 30 September 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojogedang, 27 September 2022

Mengetahui
Kepala Desa

(N Y O N O)

Ketua BPD

(SUTARTO)


(.....)

Wakil Masyarakat

(Joko Mursito)


(Sudarto)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RKP Desa TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Desa Mojogedang, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Mojogedang tentang Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mojogedang dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan BPD;
3. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa;
4. Operasional Perkantoran;
5. Operasional BPD;
6. Operasional RT dan RW;
7. Persiapan Pengisian Kekosongan Kepala Desa;
8. Pengisian Kekosongan Perangkat Desa;
9. Pengisian Keanggotaan BPD;
10. Perencanaan Pembangunan Desa/Musrenbangdes/RKP Desa;
11. Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
12. Pengelolaan Aset dan Sumber Daya;
13. Penyusunan Produk Hukum Desa; dan
14. Penyusunan LPPD, LKPJ, IPPD.

b. Bidang Pembangunan :

1. Pembangunan Sarpras Perkantoran;
2. Pembangunan Sarpras Kesehatan;
3. Pembangunan Jalan Desa dan Bangunan Pendukungnya;
4. Pembangunan Sarpras Pendidikan;
5. Pembangunan Sarpras Pertanian dan Pangan;
6. Pembangunan Sarpras Masyarakat;
7. Pembangunan Sarpras Keagamaan/Ibadah;
8. Pembangunan Sarpras Peningkatan Ekonomi Masyarakat;

9. Pembangunan Sarpras Pengelolaan Aset dan Sumber Daya;
10. Pembangunan Sarpras Air Bersih;
11. Pembangunan Sarpras Olahraga; dan
12. Pemutahiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Pembinaan Kamtibmas;
2. Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
3. Pembinaan PKK;
4. Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
5. Pembinaan Kelompok Kesenian dan Budaya;
6. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; dan
7. Pendidikan Anak Usia dini.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Lembaga/Kader Desa;
4. Peringatan HUT RI, HUT Kabupaten, dan Hari Besar Lainnya;
5. Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan;
6. Pemberdayaan Bidang Budaya; dan
7. Lomba Desa.

e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

1. Penaggulangan Bencaana;
2. Penanganan Keadaan Darurat; dan
3. Penanganan Keadaan Mendesak.

f. Pembiyaan

B. Menyepakati Peraturan Desa Mojogedang tentang RKP Desa Mojogedang Tahun 2023 dengan catatan sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan yang telah disepakati merupakan aspirasi dan arah kebijakan sesuai situasi dan kondisi saat ini;
2. Rencana anggaran yang tertera hanya sebagai acuan dan besar kecilnya Anggaran akan diatur kembali dalam APBDesa tahun berkenaan; dan
3. Apabila dikemudian hari situasi dan kondisi Desa Mojogedang berbeda dengan keadaan pada saat ini sehingga dalam yang mengakibatkan prioritas kegiatan bergeser maka RKP Desa ini bisa di review dan diubah menurut situasi dan kondisi yang berkembang dengan keputusan bersama Pemerintah Desa bersama BPD.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.